

halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **Kajian Yuridis Implikasi Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batam)**
Winda Fitri, Theresia Tampubolon, Inggird Rosemary Santoso, Vinny Aprilia, Adiyanto, Nur Anisa Ramadani
Ahmad Arifin, Tajul Arifin
- **Konsekuensi Penyedia dan Pengguna Jasa Joki Tugas dalam Perspektif Hukum Islam**
- **Konsep Keadilan Gender dalam Putusan Verstek pada Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam Bingkai Hukum Keluarga Islam**
Nur Afina Ulya
- **Hukum Islam terhadap Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai Alat Pembayaran Zakat**
Shinta Dewi, Ita Rodiah
- **Childfree Trend on Social Media (Critical Analyses Studies in Islamic Perspective)**
Nuriatul Maftukhah, Mustafiqul Hilmi, Nur Hasaniyah
- **Determining The Price Of Agricultural Products In The Review Of Shariah Economic Law (Study Of The Village Cimpago Market In Pariaman)**
Dahyul Daipon, Yulinda Dewi Putri, Hendri, Bustamar
- **Tradisi *Kabin Ngodheh* di Kalangan Etnis Madura di Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur**
Rohadi
- **Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat 5.0 Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i dan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia**
Rizki Kila Alindi, Habibi Al Amin
- **The Role of The Family In Instilling Islamic-Based Business Ethics In Children**
Suud Sarim Karimullah, Bahtiar Efendi, Sattar, Tri Widyastuti Ningsih
- **Studi Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Eksploitasi Tubuh Wanita melalui *Live Streaming* di Media Sosial**
M. Alif Fianto, Syamsuri

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 7 Nomor 2, Juli – Desember 2023

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

Reviewers

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1. **Kajian Yuridis Implikasi Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batam)**
Winda Fitri,S.H., M.H, Theresia Tampubolon, Ingrid Rosemary Santoso, Vinny Aprilia, Adiyanto, Nur Anisa Ramadani
Universitas Internasional Batam 149 – 157
2. **Konsekuensi Penyedia dan Pengguna Jasa Joki Tugas dalam Perspektif Hukum Islam**
Ahmad Arifin dan Tajul Arifin
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 158 – 170
3. **Konsep Keadilan Gender dalam Putusan Verstek pada Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam Bingkai Hukum Keluarga Islam**
Nur Afina Ulya
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 171 – 187
4. **Hukum Islam terhadap Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai Alat Pembayaran Zakat**
Shinta Dewi, Ita Rodiah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 188 – 200
5. **Childfree Trend on Social Media (Critical Analyses Studies in Islamic Perspective)**
Nuriatul Maftukhah, Mustafiqul Hilmi, Nur Hasaniyah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 201 – 213
6. **Determining The Price Of Agricultural Products In The Review Of Shariah Economic Law (Study Of The Village Cimpago Market In Pariaman)**
Dahyul Daipon, Yulinda Dewi Putri, Hendri, Bustamar
Universitas Islam Negeri Sjech M DJamil Djambek Bukittinggi 214 – 232
7. **Tradisi *Kabin Ngodheh* di Kalangan Etnis Madura di Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur**
Rohadi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 233 – 256
8. **Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat 5.0 Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i dan Undang-undang Perkawinan DiIndonesia**
Rizki Kila Alindi , Habibi Al Amin
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang 257 – 269
9. **The Role Of The Family In Instilling Islamic-Based Business Ethics In Children**
Suud Sarim Karimullah¹, Bahtiar Efendi², Sattar³, Tri Widyastuti Ningsih⁴
Gümüşhane University Türkiye¹, Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia², Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Samarinda³, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang⁴ 270 – 287
10. **Studi Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Eksploitasi Tubuh Wanita melalui *Live Streaming* di Media Sosial**
M. Alif Fianto, Syamsuri
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 288 – 304

DETERMINING THE PRICE OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN THE REVIEW OF SHARIAH ECONOMIC LAW (STUDY OF THE VILLAGE CIMPAGO MARKET IN PARIAMAN)

Dahyul Daipon¹, Yulinda Dewi Putri², Hendri³, Bustamar⁴
Universitas Islam Negeri Sjech M DJamil Djambek Bukittinggi
dahyuldaipon@uinbukittinggi.ac.id, yulindadewi05@gmail.com,
hendri@uinbukittinggi.ac.id, bustamar22@gmail.com

ABSTRACT

Review of Islamic Law Regarding the Setting of the Selling and Buying Prices of Agricultural Products at the Nagari Campago Market in District V Koto Kampung Dalam, Padang Pariaman Regency, is the topic of this thesis. The writers of this publication combine library research with a form of outdoor research. where information is gathered via documentation, interviews, and observation. Permanent traders and migrant traders (urang darek) serve as the study's main sources of information. Based on the study's findings, it can be concluded that price fixing mechanism is carried out by permanent traders in Nagari Campago, namely by seeking information regarding prices that are based on other markets, besides that regular traders are also based on the previous market price. Not only that, in addition to being based on market prices on the previous Sunday, traders still apply prices from migrant traders, in the sense that traders still take goods from migrant traders A, but traders still ask the selling price of goods to newcomer traders B. Muamalah Fiqh's view regarding the determination of buying and selling prices for agricultural products that occurs at the Nagari Campago Market, V Koto Kampung Dalam District has become an Urf which means something that is no longer foreign to a community because it has become a habit and is integrated into their lives in the form of actions and words.

Keywords: *Determining, agricultur product, economic Law*

ABSTRAK

Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Penetapan Harga Jual Beli Hasil Pertanian di Pasar Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman menjadi topik skripsi ini. Para penulis publikasi ini menggabungkan penelitian kepustakaan dengan bentuk penelitian luar ruang. di mana informasi dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Pedagang tetap dan pedagang pendatang (urang darek) menjadi sumber informasi utama studi ini. Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang tetap di Nagari Campago yaitu dengan mencari informasi mengenai harga yang berdasarkan pasar lain, selain itu pedagang reguler juga berdasarkan harga pasar sebelumnya. Tidak hanya itu, selain berdasarkan harga pasar pada hari minggu sebelumnya, pedagang tetap menerapkan harga dari pedagang pendatang, dalam artian pedagang tetap mengambil barang dari pedagang pendatang A, namun pedagang tetap menanyakan harga jual barang kepada pedagang pendatang B. Pandangan Fiqih Muamalah Tentang Penetapan Harga Jual Beli Hasil Pertanian yang terjadi di Pasar Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam ini sudah menjadi sebuah Urf yang berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.

Kata Kunci: penetapan harga, produk pertanian, hukum ekonomi Islam,

PENDAHULUAN

Manusia adalah organisme sosial, yang berarti mereka adalah makhluk komunal. Manusia membutuhkan individu lain yang dikelompokkan bersama dalam masyarakat karena mereka adalah makhluk sosial. Untuk melengkapi kehidupannya, manusia yang hidup bermasyarakat senantiasa terhubung satu sama lain. Setiap individu melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain, yang disebut dengan muamalat, dalam pergaulan hidup.(FITRIA 2020). Kegiatan jual beli masih menjadi praktik muamalah yang populer di masyarakat saat ini. Yang dimaksud dengan “pembelian” dan “penjualan” adalah proses pemindahan hak milik atas suatu barang melalui akad saling penggantian.(Fitria 2017)

Perjanjian jual beli adalah pertukaran barang atau barang berharga secara sukarela antara kedua belah pihak; yang satu memperoleh hasil dan yang lain menerimanya sesuai dengan akad yang telah didukung oleh syara(Sundjaya 2022). Harga merupakan unsur yang menempati ruang dalam transaksi jual beli yang sangat penting. hal tersebut dikarenakan dengan adanya penetapan harga oleh penjual, terlepas apakah harga tersebut termasuk harga yang tinggi, sedang atau rendah yang tidak sampai kurang dari harga pokok, maka sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dan kemajuan seseorang dalam dunia perdagangan.

Dalam Islam ada prinsip- prinsip yang harus diperhatikan bagi orang yang melakukan muamalah, seperti sewa, beli, dan jual. yang mendasar menjadi patokan bagi manusia yang akan melakukan kegiatan jual beli, seperti yang dikemukakan Hamza Ya’qub, sebagai berikut: pertama, Niat yang suci.kedua, Suka sama suka. tiga, Bermanfaat. empat Tolong menolong dan Suci zatnya(Sundjaya 2022)

Di Pasar Kampung Dalam di Kabupaten Padang Pariaman, para pedagang tetap membeli “barang mudo” dari “pendatang”, yaitu orang darek. Pedagang tetap ini kemudian menjual kembali “barang mudo” yang telah mereka beli dengan harga pasar yang telah mereka perkirakan karena mereka adalah pedagang biasa dan tidak memiliki akses informasi pasar terkini. Maksudnya disini bahawasannya mekanisme harga yang *pedagang tetap* terapkan hanya berpatokan pada harga pasar sebelumnya yakni harga pasar pada hari Sabtu kemarin (seminggu sebelumnya) Misal harga 1/kg tomat Rp.14.000 pada hari Sabtu kemarin (seminggu sebelumnya) maka pada Sabtu ini *pedagang tetap* akan menjual dengan harga yang sama pada hari Sabtu kemarin (seminggu sebelumnya) tanpa *pedagang tetap* ketahui adanya perubahan harga pada barang tersebut. Selain berpatokan pada harga pasar pada Minggu sebelumnya *pedagang tetap* juga menerapkan harga dari *pedagang pendatang* yang lain, dalam

artian *pedagang tetap* mengambil barang pada *pedagang pendatang* A akan tetapi *pedagang tetap* menannyai harga jual barang kepada *pedagang pendatang* B. (Sundjaya 2022)

“Barang mudo” yang dibeli oleh *pedagang tetap* tersebut belum dibayar kepada *pedagang pendatang* (orang darek), “barang mudo” tersebut akan dibayar pada malam hari selepas Magrib. *Pedagang tetap* yang menetapkan harga dari “barang mudo” yang di ambil dari *pedagang pendatang* (orang darek) bukan sebaliknya. Misal *pedagang tetap* mengambil 10/kg tomat, 20/kg cabe merah, 15/kg cabe giling, 10/kg bawang merah dan bawang putih dan lainnya selepas itu *pedagang tetap* yang menentukan harga dari setiap masing- masing barang, Misalnya, harga tomat Rp 10 per kg dikali Rp 10.000, cabai merah Rp 20 per kg dikali Rp 45.000, dan seterusnya. (“P” 2022)

Biasanya dalam proses jual beli harga biasanya ditentukan oleh pedagang bukan konsumen namun ini kebalikannya. Sedangkan “barang mudo” yang diperjual belikan oleh *pedagang pendatang* merupakan “barang mudo” dari orang atas atau petani didaerah *pedagang pendatang* tersebut bukan milik mereka secara pribadi. Jika penetapan harga “barang mudo” Berlawanan dengan keinginan dealer asing, misalnya, item dikalikan oleh *pedagang tetap* tomat 10/kg x Rp10.000 namun *pedagang pendatang* melakukan komplek atau tidak terima dengan penetapan harga yang dilakukan oleh *pedagang tetap* maka *pedagang tetap* akan beralasan bahwa dia menjual barang tersebut dengan harga sekian. Jadi dia mengalikan barang tersebut dengan harga sekian pula yaitu 1/kg tomat di jual degan harga Rp12.000, maka barang yang dikalikan kepada *pedagang pendatang* yaitu tomat 1/kg x Rp10.000, Rp2000 dari penjualan tomat merupakan keuntungan yang diambil oleh *pedagang tetap*. (“T” 2023). Jika *pedagang pendatang* tetap tidak terima dengan penetapan harga yang diberikan oleh *pedagang tetap* maka *pedagang tetap* akan mengembalikan “barang mudo” tersebut kepada *pedagang pendatang* yaitu berupa barang yang tersisa dari *pedagang tetap* tersebut.

Penetapan harga hasil pertanian yang dilakukan oleh *pedagang tetap* terhadap “barang mudo” dari *pedagang pendatang* (orang darek) tentu dapat merugikan *pedagang pendatang* sebab barang yang diperjual belikan oleh *pedagang pendatang* merupakan barang dari orang atas atau milik petani dari daerah *pedagang pendatang*. . dalam jual beli bahwa Kegiatan termasuk jual beli harus berdasarkan suka dan suka. Bersikap jujur disarankan dalam bidang perdagangan. Menurut realitas praktik masyarakat pasar Kampung Dalam, penetapan harga jual beli hasil pertanian tidak mengikuti salah satu prinsip jual beli sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

Penulis akan mengkaji “Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Penetapan Harga Jual Beli Hasil Pertanian Studi Kasus di Pasar Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman” berdasarkan keadaan yang terjadi di lapangan dan latar belakang yang telah diuraikan diatas.”

METODE PENELITIAN

Teknik penelitian adalah sarana untuk memulihkan jawaban atas masalah apa pun. Penelitian menuntut bukti yang dapat mengungkap kebenaran suatu ilmu. Oleh karena itu, penelitian dapat diartikan sebagai usaha untuk menemukan, mencipta, dan mengevaluasi kebenaran informasi, yang dilakukan dengan menggunakan prosedur ilmiah. Penelitian ini merupakan kombinasi dari tinjauan pustaka dan penyelidikan lapangan (Hendri and Andriyaldi 2018). Melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, data dikumpulkan. Temuan dari wawancara yang dilakukan untuk penelitian ini berfungsi sebagai sumber utama data. Sebanyak 59 pedagang dari Pasar Nagari Campago, Distrik V koto, Kampung Dalam, dan Kabupaten Padang Pariaman memberikan data primer kepada peneliti. Mengenai analisis data penulis menggunakan metode berfikir deduktif dan metode induktif dengan pendekatan kualitatif.

PEMBAHASAN

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan harga sebagai “nilai barang yang ditentukan atau dinyatakan dengan uang atau dapat juga diartikan dengan jumlah uang, alat tukar lain dari nilai yang harus dibayar untuk memperoleh suatu produk atau jasa” Menurut definisi kata "harga", itu mengacu pada jumlah uang yang ditukar dengan barang atau jasa. Sama halnya dengan Ensiklopedia Indonesia yang mendefinisikan harga sebagai “jumlah uang yang harus dibayar untuk memperoleh barang atau benda yang diinginkan atau sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan oleh seseorang”, Istilah “harga” di sisi lain, diartikan oleh Suherman Rasyidi sebagai “tingkat penilaian, dimana pada tingkat itu barang yang menjadi objek dalam jual beli dapat ditukar dengan sesuatu yang lain, apapun dan apapun bentuknya”. (Rosia 2018)

Harga adalah salah satu faktor yang memainkan peran penting dalam pembelian dan penjualan, sebab dengan adanya penetapan harga oleh penjual, terlepas apakah harga tersebut termasuk harga yang tinggi, sedang maupun harga rendah yang tidak sampai kurang dari harga pokok, maka akan sangat berpengaruh sekali terhadap kemajuan serta kelangsungan seseorang dalam dunia perdagangan. Jika vendor menetapkan harga yang biasanya berada dalam jangkauan pelanggan di pasar yang butuh terhadap produk yang ditawarkan maka hukum pasar mengasumsikan bahwa perusahaan atau pedagang tersebut akan mengalami kemajuan yang cukup signifikan sebab peredaran barang akan seimbang dengan peredaran uang dipasaran. Dalam Islam persoalan harga bukan hanya merupakan persoalan pencarian

untung semata. Dibalik itu Islam memandang sebagai suatu hal yang sangat penting serta prinsipil, sehingga para fukaha memposisikan harga tersebut sebagai salah satu hukum dari jual beli. (Surya 2018)

Dalam Islam harga suatu barang kadang kala menggunakan istilah *as- si'ru* yang berarti harga barang, kadang menggunakan istilah *ats- tsaman* yang berarti juga harga barang. Dalam kamus al- munjid kata- kata tersebut (*as- si'ru dan ats- tsaman*) diletakan dalam satu kesatuan pada halaman yang sama. Artinya secara bahasa (*lughah*), harga suatu barang dapat menggunakan istilah *as-si'ru* dan dapat pula menggunakan istilah *ats-tsaman*. Meskipun demikian, Para akademisi membedakan antara *as-si'ru* dan *ats-tsaman*. Menurut Fathi ad- Durini, yang dikutip oleh Nasrum haroen, “*ats-tsaman*” dalam istilah mengacu pada harga pasar aktual saat ini, tetapi “*as-si'ru*” mengacu pada modal produk yang harus dibayarkan kepada pedagang sebelum dijual kepada konsumen akhir. Dengan demikian, ada dua jenis penetapan harga untuk barang-barang ini: harga berdasarkan pasar antara pedagang dan konsumen, serta harga antara pedagang dan pedagang lain (antara dealer atau agen dan pengecer). (Mazidah 2021)

Penetapan Harga (*Tas'ir*).

Beberapa literatur dikemukakan bahwa, terdapat beberapa faktor yang sangat dominan dan proses penetapan suatu produk atau barang diantaranya:

1. Pergeseran dalam fungsi permintaan dan penawaran.

Abdul Azim Islahi dengan mengutip pendapat Ibnu Taimiah mengemukakan pemahaman yang tepat tentang harga di pasar bebas, saat ini sering disebut sebagai penawaran dan permintaan. Dia menegaskan bahwa sekelompok kecil individu yang menindas tidak harus disalahkan atas kenaikan atau penurunan harga. Kurangnya produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminati terkadang menjadi alasannya. Akibatnya, jika permintaan akan suatu komoditas meningkat tetapi penawarannya turun, harga barang itu akan naik dengan sendirinya. Sebaliknya, jika ada surplus suatu barang sementara permintaannya berkurang, harga barang itu juga akan turun dengan sendirinya. Selain itu, menurut Abdul Azim Islahi, sedikitnya amal manusia bisa menjadi penyebab kelebihan atau kekurangan tersebut, namun selamanya dilatar belakangi oleh maksud untuk melakukan kezaliman. (Wahid 2019)

Pernyataan di atas menunjukkan tentang apa yang sering disebut sebagai “pergeseran dalam fungsi- fungsi permintaan dan penawaran”. Kenaikan permintaan

akan mengikuti penurunan penawaran, dan sebaliknya berlaku jika penawaran harga meningkat akan terjadi lebih besar. Karena kedua perubahan menolong Bergeraknya harga ke arah yang sama.

2. Jenis Keinginan Manusia (*al- Gharabah*)

Faktor lain yang cukup dominan dalam *Al-Gharabha*, "keinginan manusia yang dominan" dalam ekonomi Islam, adalah sumber penetapan harga oleh produsen atau dealer untuk barang-barang yang menjadi komoditas mereka. Abdul Azim Islahi menegaskan bahwa keinginan manusia (*al-Gharabah*) seringkali banyak dan beragam. Itu berfluktuasi tergantung pada seberapa banyak atau sedikit barang yang dicari (*al-MathluB*). Biaya produk pasti akan naik ketika barang tersebut menjadi bagian yang sangat dominan dalam permintaan pasar. Disaat yang sama pula, suatu barang akan lebih atau sangat diinginkan ketika sedang sulit untuk didapatkan atau langka, dari pada ketika sedang tersedia dalam jumlah besar.(Kartika and Najemi 2021)

3. Melihat kepada siapa penukaran terjadi (*al-Mu'awidh*)

Yang dimaksud dengan "Melihat kepada siapa penukaran terjadi" adalah memperhatikan atau perhatian produsen atau pedagang terhadap orang yang menjadi konsumennya. Hal ini bisa dilatar belakangi oleh status sosial konsumen dan dapat pula dilatar belakangi oleh "kepribadian" yang menjadi karakter keseharian konsumen. Dalam hal ini Abdul Azhim Islahi memberikan perumpamaan sebagai berikut: jika konsumen yang membutuhkan terhadap suatu produk atau komoditi adalah orang yang mempunyai banyak hak uang serta terpercaya dan tidak pernah alpa dalam membayar utang-utangnya, maka kemungkinan besar ia (konsumen) akan mendapatkan harga yang lebih rendah. Sebaliknya, kemungkinan akan menjadi tinggi, ketika konsumen yang butuh terhadap produk tersebut seorang yang dikenal sering menunda utang- utangnya, sering menolak klaim- klaim dari kelalaiannya atau kepribadian buruk lainnya.

4. Melihat kepada bentuk transaksi (*Aqad*)

Yang dimaksud dengan bentuk transaksi adalah melihat kepada transaksi yang sifatnya tunai atau sebaliknya dengan jalan berutang, karena menurut Abdul Azhim Islahi, hal tersebut disebabkan karena maksud dari suatu Yang dimaksud dengan "perjanjian jual beli" (*al-bai'u*) adalah kesepakatan yang dimiliki kedua belah pihak secara setara. Sehubungan dengan hal tersebut, apakah boleh dilakukan jual beli dengan secara tunai maka prinsip kepemilikan yang sifatnya timbal balik, maka akan dapat terwujud pada saat itu juga. Artinya produsen atau pedagang dapat langsung menerima (memiliki) uang dari

hasil penjualan barangnya, sementara konsumen dapat pula langsung menerima barang yang telah dibelinya. Sebaliknya, jika transaksi jual beli itu dilakukan secara tidak tunai berarti kepemilikan berjalan secara tidak seimbang, yaitu hanya dimiliki oleh konsumen. Dengan demikian sangat wajar sekali jika jual beli yang berlangsung secara tidak tunai akan mengalami kenaikan harga (mark up) dari harga pasar atau harga dengan cara tunai. (Zuhdi 2014)

5. Struktur Harga Islami.

Selain memaparkan berbagai pengaruh konsumen terhadap penetapan harga syariah, kajian muamalah juga mengatur tentang sistem yang berlaku dalam penetapan harga. Menurut Fatfi ad- Duraini seperti yang dikutip oleh Nasrun Haroen, Islam mengatur tentang penetapan harga dalam 2 bentuk: Harga yang berlaku secara alami dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa. (Zuhdi 2014)

a. Sistem Penetapan Harga Alami (Mazidah 2021)

Harga yang ditentukan oleh pedagang dalam situasi ini (mekanisme penetapan harga alami) dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan adalah yang dimaksud dengan istilah "harga berlaku alami" maka akan membatasi hak para pedagang dalam memperoleh keuntungan.

Mengenai penetapan harga alami ini Yusuf al- Qardhawi berkomentar bahwa Islam sangat memberikan kebebasan pasar (mekanisme pasar) serta menyerahkan penetapan harga tersebut kepada naluri manusia dalam suatu transaksi sehingga selaras dengan penawaran dan permintaan.¹

Al-Ghazali berpendapat dalam "al-Halal wa al-Haram fi al-Islam", sesuai dengan pandangan tersebut di atas, bahwa penetapan harga yang terjadi secara organik menentukan nilai harga yang wajar; penjual tidak berlaku tidak adil atau bermaksud menipu konsumen (karena harganya yang mahal).²

Islam memberikan kebebasan dalam kegiatan ekonomi, akan tetapi kebebasan tersebut disertai pula dengan ikatan norma. Berbeda membandingkan sistem ekonomi kapitalisme dan komunisme.³ Dimana setiap orang berdiri dalam sistem ekonomi sosialis tidak memiliki kemerdekaan sedikitpun dalam kegiatan ekonomi baik dalam kegiatan produksi, pengembangan modal maupun sistem

¹ Yusuf al- Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Singapura: PT. Bina Ilmu)

² al- Ghazali, *al- Halal wa al- Haram fi al- Islam*, (Semarang: Bintang Remaja, 1980)

³ Ahmad Muhammad al- Assal, *An- Niẓam al- Iqtisadi fi al- Mubadi'uhu Wabdafubuh*, (Kairo: Dar al-

distribusi (penjualan dan pengambilan keuntungan). Tidak hanya itu, individu dalam sistem ekonomi ini tidak memiliki kemerdekaan memilih maupun macam pekerjaannya yang akan dikerjakan. Individu harus bekerja dengan arah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan Individu memiliki kemandirian ekonomi sepenuhnya berkat sistem ekonomi kapitalisme. Dia hanya dibatasi oleh minat khususnya dalam melakukan pekerjaan yang dia pilih untuk diselesaikan dan sesuai dengan keyakinannya untuk memperoleh keuntungan maksimal.⁴

b. Struktur penetapan harga yang ditetapkan pemerintah (Made et al. 2022)

Yang dimaksud dalam sistem penetapan harga jenis kedua ini adalah: Harga yang ditetapkan untuk suatu komoditi dilakukan oleh pemerintah dengan memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat, modal dasar, keuntungan bagi pedagang, dan. Tasy'ir al-Jabari, atau penetapan harga oleh pemerintah.

Karena pasokan produk dan permintaan konsumen dapat menyeimbangkan sejumlah besar keinginan pelanggan, dalam kasus persediaan barang yang sangat besar yang dapat diakses di pasar, harga suatu komoditas akan tetap stabil meskipun terdapat variasi harga. Menurut Abd al-Karim Usman sebagaimana dikutip Nasrun Haroen, pemerintah tidak boleh terlibat dalam penetapan harga dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam kesimpulan. Bekerja sama dengan pemerintah pasar merupakan pendekatan hukum bagi pemerintah untuk menstabilkan harga-harga ini. Di sisi lain, pemerintah perlu melakukan regulasi yang kuat jika barang yang tersedia di pasar cukup banyak namun harga masih naik. Dalam situasi seperti ini, pemerintah memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk menetapkan harga jika kenaikan harga adalah akibat ulah pedagang, seperti penimbunan dengan maksud untuk dijual setelah kenaikan harga (ihtikar).

Harga dapat dipilih dan ditentukan oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan ahli keuangan. Pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan pedagang dan konsumen dalam menentukan harga. Jadi, terlepas dari bentuk komoditas dan permintaan penduduk suatu negara untuk keuntungan mereka, pemerintah memiliki kekuatan untuk menetapkan harga yang wajar untuk memastikan tidak ada produsen maupun konsumen yang dirugikan.⁵

6. Hukum Pasar

⁴ *Ibid.*,

⁵ Nasrul Haroen, *op. cit.*, h. 140

Baik ekonomi konvensional maupun Islam menggunakan frase penawaran dan permintaan untuk menggambarkan faktor-faktor yang menggerakkan ekonomi pasar, memutuskan berapa banyak dari masing-masing barang diproduksi, dan menetapkan harga jualnya. (Muawanah 2017) Kuantitas komoditas yang ditawarkan oleh penjual atau pedagang di pasar tertentu, selama periode waktu tertentu, dan pada harga tertentu dikenal sebagai penawaran⁶ Permintaan adalah kumpulan produk atau layanan yang ingin dimiliki atau dibeli konsumen pada titik harga yang berbeda pada periode tertentu. Tujuan dari fungsi permintaan dalam ilmu ekonomi adalah untuk mengilustrasikan hubungan antara biaya produk dan jumlah komoditas yang diminta masyarakat.⁷

a. Hukum Penawaran (*Supply*)

Hukum penawaran menyatakan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dan harga barang atau jasa itu sendiri sebagai berikut: “Semakin tinggi harga suatu barang, semakin besar jumlah yang ditawarkan untuk barang itu; semakin rendah harga suatu barang, semakin rendah jumlah yang ditawarkan untuk barang itu⁸

Pasokan dan harga berkorelasi, seperti yang ditunjukkan oleh hukum penawaran. Menurut teori penawaran, jika banyak barang yang ditawarkan, harga barang tersebut cenderung turun; namun demikian, jika jumlah barang yang ditawarkan terbatas, harga barang tersebut cenderung naik.

b. Hukum Permintaan (*Demand*)

Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka permintaan akan naik. Jika harga suatu barang naik, maka permintaan akan barang tersebut akan berkurang.⁹

Jelas bahwa ada hubungan permintaan antara harga berdasarkan hukum permintaan. Undang-undang ini dinyatakan dalam teori, yang menurutnya produsen akan menaikkan harga jual suatu barang untuk membatasi jumlah pembelian yang dilakukan ketika ada pasar dengan permintaan komoditas yang cukup tinggi dan produk yang tersedia bagi produsen tidak dapat memenuhi semua kebutuhan ini. Di sisi lain, ketika ada sedikit permintaan akan suatu produk di pasar, harganya akan turun.

⁶ Sumar'in, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)

⁷ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014)

⁸ Mustafa Edwin Nasution Dkk, *Pengenalan Eksekutif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet.

⁹ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004)

Praktek Penetapan Harga Jual Beli Hasil Pertanian di Pasar Nagari Campago

Pasar Campago diyakini sudah berdiri sejak tahun 1900- an di nagari Campago. Menurut peraturan pemerintah, Di bawah arahan penghulu, Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bertempat tinggal di dalam wilayah kesatuan masyarakat Minangkabau yang memiliki batas-batas alam yang jelas. Nagari memiliki hukum sendiri dan menjalankan pemerintahan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Nagari merupakan jenis wilayah pemerintahan yang unik menurut sistem adat Minangkabau. ("P" 2022)

Nagari Campago sendiri sudah berdiri pasar pertama yang didirikan oleh 4 orang datuk dari wilayah darek. Para datuk ini berasal dari daerah darek yang melakukan perjalanan, kemudian sampai pada sebuah kampung kecil. Kedatangan para datuk ini pada awalnya hanya bermaksud singgah sementara, dimana para datuk ini beristirahat dibawah pohon campago. (Mak Puan asin 2023) Bermula dari peristiwa tersebut, para datuk mendapat ide untuk memberikan nama daerah tersebut Campago. Bukan itu saja, para datuk juga berniat untuk mengembangkan daerah ini, sehingga kemudian mereka menetap dan mendirikan pasar yang diberi nama *Balai Campago*, dari peristiwa tersebut daerah Campago yang dahulunya sepi menjadi ramai.

Berdasarkan dari hal tersebut, para datuk melakukan upaya pertama dengan membawa kaumnya kedaerah Campago, sehingga menjadi daerah yang ramai penduduk. Setelah itu, mulai dibuka akses menuju pasar berupa jalan setapak, dan jembatan kayu. Lambat laun kampong yang awalnya sepi dan minim aktifitas ekonomi ini, mulai berkembang semenjak berdirinya *Balai Campago* tersebut. Selama periode ini, pasar masih mendasar, pertumbuhan dan pengelolaannya tidak terencana dengan baik, dan sistem bagi hasil serta keanggotaan komisi pasar masih tidak sesuai dengan sistem warisan kolonial.

Dalam perjalanannya, pasar Campago sempat mengalami pemindahan lokasi disebabkan oleh bencana alam *galodo* atau banjir bandang. Sehingga akses (jembatan kayu) satu satunya menuju pasar Campago terputus. Kondisi tersebut menyebabkan terganggunya aktifitas jual beli, sehingga menyebabkan permasalahan ekonomi berupa penurunan pendapatan. Oleh sebab itu, *ninik mamak* melakukan musyawarah dan mufakat dengan tujuan mencari solusi agar aktifitas jual beli kembali normal serta pasar bisa aktif kembali. Kemudian didapat hasil musyawarah dan mufakat para *ninik mamak* yang memutuskan untuk merelokasi *Balai Campago* ketempat yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Pemindahan pasar ini turut didukung oleh seorang saudagar bernama haji Ismail yang menyediakan lahan untuk pemindahan pasar dari Campago ke Kampung Dalam. Setelah pemindahan tersebut awal

mula pemindahannya didirikanlah pondok- pondok sederhana yang tidak berbeda jauh dengan kondisi sebelumnya. Pemindahan pasar tersebut dibentuklah irigasi berupa galian *banda* untuk mengantisipasi bencana *galodo* dikemudian hari. Dengan adanya galian tersebut, secara tidak langsung terbentuk pula jalan setapak yang menjadi akses menuju lokasi pasar yang baru. (Madi 2023)

Di pasar terdapat pedagang (penjual) dan pembeli, seperti yang sering terjadi pada banyak pendatang dari luar daerah atau luar kota. Tindakan jual beli melibatkan pertukaran barang dengan uang tunai dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia baik primer maupun sekunder.

Penulis mungkin memberikan pemikiran para pedagang setelah melakukan studi (pedagang tetap dan pedagang pendatang) dalam transaksi jual beli yang mereka lakukan dimana *pedagang tetap* mengambil dagangan dari *pedagang pendatang* yang mana untuk diperjual belikannya kembali oleh *pedagang tetap* namun harga dibarang yang diambil ditetapkan oleh *pedagang tetap*.

Penulis melakukan wawancara dengan ibuk Nurlinis (pedagang tetap) mengenai penetapan harga yang dilakukan, Ia menilai jual beli seperti ini tidak apa-apa karena sudah berlangsung lama, tepatnya sejak tahun 1960-an. Sepengetahuannya jual beli dengan cara demikian halal atau tidak dilarang selama transaksi itu dilakukan atas dasar suka sama suka dan sesuai dengan undang-undang. Pendapat ibuk Nurlinis senada dengan pendapat Bapak Madi yang menjelaskan bahwa sepengetahuan beliau jual beli seperti ini sah- sah saja asalkan berdasarkan daya tarik timbal balik transaksi untuk kedua belah pihak. (Simar 2023)

Bagi para pedagang kaki lima di Pasar Nagari Campago, ini merupakan tradisi yang sudah mapan dan turun temurun Kecamatan V Koto Kampung Dalam. Sedangkan menurut buk Simar (pedagang tetap) dengan cara menetapkan harga yang dilakukan oleh beliau agar mendapatkan suatu keuntungan yang lebih besar, selama penetapan harga yang mereka tetapkan pada dagangan *pedagang pendatang* masi berpatokan pada harga pasar sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa *pedagang tetap* (ibuk Nurlinis, bapak Madi, ibuk Simar, bapak Kambang dan bapak Hendra) dipasar Nagari Campago mengenai bagaimana harga ditetapkan adalah:

1. Waktu hari pasar berlangsung para *pedagang tetap* akan mencari informasi, mengenai harga yang berdar dipasar- pasar lain seperti pasar sicincin, pasar sungai limau, pasar basuang dan lain sebagainya. Selain dengan mencari informasi mengenai harga pasar setiap barang yang beredah dipasaran, *pedagang tetap* juga berpatokan pada harga pasar

sebelumnya (harga pasar pada hari Sabtu sebelumnya). Tidak hanya itu selain berpatokan pada harga pasar pada Minggu sebelumnya *pedagang tetap* juga menerapkan harga dari *pedagang pendatang*, dalam artian *pedagang tetap* mengambil barang pada pedagang pendatang A akan tetapi *pedagang tetap* menyanai harga jual barang kepada *pedagang pendatang B*.

2. Pada waktu hari pasar, subuh- subuh para *pedagang tetap* telah berada di area pasar sebab *pedagang pendatang* (urang darek) sudah memasuki area pasar sebelum subuh, pada saat itu *pedagang tetap* akan memilah atau mengambil barang dagangan dari *pedagang pendatang* seperti *pedagang tetap* mengambil 10/kg tomat, 20/kg cabe merah, 20/kg cabe giling, 10/kg bawang merah dan bawang putih, 17/kg kentang dan lainnya yang akan mereka perjual belikan kembali. Pada saat barang diambil tidak langsung dibayar oleh *pedagang tetap* akan tetapi tunggu barang tersebut laku terjual baru barang dibayar, biasanya proses transaksi pembayaran dilakukan selesai shalat Magrib. Akan tetapi ada juga sebagian yang melakukan pembayaran langsung ditempat dimana dalam proses ini terjadi proses tawar menawar, ini biasanya terjadi kepada para pedagang yang berasal dari luar pasar (orang baru yang memasuki pasar).
3. Selama proses pasar berlangsung dan selama belum masuknya waktu sholat Magrib, biasanya para *pedagang tetap* akan melist apa-apa saja jenis barang yang diambil dari para *pedagang pendatang*, setelah itu *pedagang tetap* akan menentukan harga dari setiap jenis barang yang diambil Misalnya tomat 10/kg dikali Rp 10.000, cabai merah 20/kg dikalikan Rp 45.000, dan seterusnya. Misalnya, "barang mudo" digandakan jika penetapan harga tidak sesuai dengan keinginan pedagang yang masuk oleh *pedagang tetap* tomat 10/kg x Rp10.000 namun *pedagang pendatang* melakukan komplek atau tidak terima dengan penetapan harga yang dilakukan oleh *pedagang tetap* maka *pedagang tetap* akan beralasan bahwa dia menjual barang tersebut dengan harga sekian. Jadi dia mengalikan barang tersebut dengan harga sekian pula yaitu 1/kg tomat di jual dengan harga Rp12.000, maka barang yang dikalikan kepada *pedagang pendatang* yaitu tomat 1/kg x Rp10.000, Rp2000 dari penjualan tomat merupakan keuntungan yang diambil oleh *pedagang tetap*. Jika *pedagang pendatang* tetap tidak terima dengan penetapan harga yang diberikan oleh *pedagang tetap* maka *pedagang tetap* akan mengembalikan "barang mudo" tersebut kepada *pedagang pendatang* yaitu berupa barang yang tersisa dari *pedagang tetap* tersebut.(Kambang 2023)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Dasril (pedagang pendatang) mengenai cara bapak Dasril menutupi kerugian dari penetapan harga yang diterapkan oleh *pedagang tetap* adalah dengan cara, menaikkan sedikit harga dari setiap orang baru yang mulai memasuki pasar, dimana transaksi yang dilakukan saat itu langsung dibayar dimuka, kemudian, dengan adanya pertukaran produk dan jasa antara pedagang jangka panjang dan pembeli atau penduduk setempat yang ingin membeli kebutuhan bumbu dapur, masing-masing pedagang tetap yakin dalam menentukan harga setiap kategori komoditas yang diperoleh melalui perdagangan pedagang luar negeri. Namun, tergantung pada selisih harga atau pengganda yang digunakan oleh pedagang tetap, terkadang ada keuntungan yang bisa diperoleh dari pedagang pendatang. Misalnya pedagang tetap mengalikan 10 kg tomat dengan Rp. 10.000 untuk mendapatkan Rp. 100.000, sedangkan pedagang B terus mengalikan 10 kg tomat dengan Rp. 12.000 untuk mendapatkan Rp. 120.000. dari perbedaan pengalihan dari *pedagang tetap* inilah yang dapat menutup kerugian dari *pedagang pendatang*. Pendapat bapak Dasril selaras dengan pendapat ibuk Rahmawati (Ranti) dan Bapak Erik Akrada sebagai pedagang pendatang.(Dasril 2023)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibuk Samsidar (pedagang pendatang) cara beliau memperoleh dagangannya yaitu dengan cara menjemput hasil pertanian ke lokasi/lahan milik petani atau dengan cara memberi tahu petani bahwa dia (urang darek/pedagang pendatang) membutuhkan 7 karung kentang, 9 peti tomat, atau 15 karung lobak dan lain sebagainya yang akan mereka bawa nantinya ke Pasar Nagari Campago untuk diperjual belikan atau dengan cara petani ini tidak perlu diberi kabar sebab sudah adanya kerja sama dari awal dengan beliau.(Syamsidar 2023)

Pengambilan barang yang diambil orang darek ke petani ini biasanya pembayarannya dilakukan dengan cara, urang darek/ *pedagang pendatang* ini menjualkan dulu hasil pertanian dari petani daerah mereka nanti setelah barang habis baru dibayar hal ini dilakukan oleh ibuk Asri Putri, ibuk Artis, ibuk Marthini sebagai *pedagang pendatang*, berbeda dengan ibuk Asri Putri, ibuk Artis, ibuk Marthini. Ibuk Nurwaylis, bapak Dasril dan ibuk Samsidar melakukan hal sebaliknya yaitu dengan membayar lunas hasil pertanian dari petani yang akan ia perdagangkan nantinya ke pasar Nagari Campago.(anis putri 2023)

Dari beberapa responden yang penulis wawancarai mengemukakan bahwa Ada beberapa hal yang mempengaruhi harga diantaranya:(Hendra 2023)

1. Faktor permintaan dan penawaran.

Menurut bapak Hendra dan Ibuk Kambang, bila permintaan terhadap suatu barang tinggi, seperti dalam banyaknya kegagalan panen cabe disebabkan oleh curah hujan atau cuaca sehingga peredaran cabe dipasaran sangat berkurang atau minim maka tingkat penawaran dan pematokkan harga akan naik dengan sendirinya. Hal ini berlaku secara alamiyah dalam seluruh mata dagangan dan berlakunya sangat sesuai sekali dengan teori ekonomi.

2. Biaya transport dan biaya lainnya.

Biaya ini dihitung dari semenjak pemesanan barang, seperti biaya transportasi, pengepakan (*packing*), buruh angkut, sewa tempat dan lain sebagainya. Semuanya akan sangat berpengaruh sekali terhadap penetapan harga oleh pedagang.

3. Jumlah penduduk.

Permintaan akan suatu barang dengan harga tertentu meningkat seiring dengan jumlah penduduk suatu daerah.

4. Harga

Dalam sebuah penawaran, harga adalah pertimbangan pembuktian pertama. Penjual atau produsen pasti akan kebingungan saat melakukan penawaran jika tidak ada penetapan harga. (Habib Susanto 2023)

Pandangan Fiqih Muamalah tentang Penetapan Harga Jual Beli Hasil Pertanian di Pasar Nagari Campago

Jual beli dalam Islam adalah saling tukar menukar harta dengan dasar suka sama suka. Pada prinsipnya jual beli adalah suatu hal yang dibolehkan, asalkan tidak melanggar aturan Islam karena ia berkaitan dengan kemaslahatan umat. kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan oleh Allah SWT, maka termasuk dalam kategori yang dilarang” menurut Imam al-Syafi’i. (Yusuf and Iswandi 2021)

Pada dasarnya hukum jual beli adalah boleh. Imam al- Syafi’i mengatakan “semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing- masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan oleh Allah SWT maka termasuk dalam kategori yang dilarang”. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam kitabnya, Penetapan harga dilarang karena dua alasan, menurut Ibnu Qudamah. Penyebabnya adalah: (Firnando and Wari 2023)

Dalam bidang ekonomi telah dikenal pertemuan antara seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sering disebut pasar. Dari sini Islam sangat mengakui betapa besarnya peranan pasar dalam membentuk harga yang alami, disamping itu Islam mengatur bahwa penetapan harga sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran dalam pasar.

Praktek penetapan harga yang terjadi dipasar Campago yaitu *pedagang tetap* yang mengambil barang dangan dari *pedagang pendatang* dimana barang yang diambil tersebut akan diperjual belikan kembali oleh *pedagang tetap* kepada masyarakat sekitar, kemudian *pedagang tetap* itu sendiri yang menetapkan harga dari setiap jenis barang yang mereka ambil.

Bagi *pedagang tetap* dan *pedagang pendatang* sistem jual beli seperti ini sudah lazim dilakukan dan menurut mereka baik itu *pedagang tetap* maupun *pedagang pendatang* tidak ada yang merasa dirugikan maka sah- sah saja. Berbeda dengan halnya penipuan, jika penipuan barulah menimbulkan kerugian bagi orang lain dan penipuan dilarang dalam agama. Praktek transaksi jual beli yang dilakukan oleh *pedagang tetap* dan *pedagang pendatang* dengan cara seperti ini sudah dilakukan puluhan tahun lamanya.

Para *pedagang tetap* juga mengatakan bahwa selama praktek jual beli dilakukan dengan cara penetapan harga yang dilakukan oleh *pedagang tetap* tidak ada komplek dari para *pedagang pendatang* (urang darek). Mereka juga mengatakan bahwa sistem jual beli dengan cara seperti ini telah menjadi kebiasaan bagi mereka, maka hal tersebut dianggap hal yang wajar dalam jual beli.

Penetapan harga menurut fiqih muamalah disebut dengan *tas'ir* yang artinya menetapkan harga barang- barang yang diperjual belikan tanpa menzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli. Menurut ekonomi Islam dalam menetapkan harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*). (Marhamah Saleh 2011)

Penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang tetap terhadap barang dagangan pedagang pendatang itu merupakan perbuatan zalim, sebab penetapan harga sebelah pihak secara tidak langsung telah menzalimi pihak lainnya. Pada jual beli hasil pertanian di pasar Campago ini yang menetapkan harga secara mutlak adalah pedagang tetap.

Akan tetapi karna penetapan harga yang terjadi dipasar Campago ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan para pedagang pendatang juga tidak mempermasalahkan penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang tetap, maka menurut pandangan fiqih muamalah itu termasuk *urf* yang berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu

masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan. (Selvia and Zahaili 2022)

Urf adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat atau sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan, maupun perbuatan. Suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai *urf* jika memenuhi hal-hal sebagai berikut: *pertama*, kebiasaan itu harus disukai oleh banyak orang. *Kedua*, kebiasaan harus dilakukan secara berulang-ulang. *Ketiga*, kebiasaan itu harus populer dan dikenal oleh banyak komunitas. (Syarvina, Suparmin, and Anggraini 2022)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Penetapan Harga Jual Beli Hasil Pertanian (Studi Kasus di Pasar Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman) dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

Mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh *pedagang tetap* yang berada di Nagari Campago yaitu dengan mencari informasi, mengenai harga yang beredar dipasar-pasar lain, selain itu *pedagang tetap* juga berpatokan pada harga pasar sebelumnya (harga pasar pada hari Sabtu sebelumnya). Tidak hanya itu selain berpatokan pada harga pasar pada Minggu sebelumnya *pedagang tetap* juga menerapkan harga dari *pedagang pendatang*, dalam artian pedagang tetap mengambil barang pada *pedagang pendatang* A akan tetapi pedagang tetap menanyakan harga jual barang kepada *pedagang pendatang* B.

Pandangan Fiqih Muamalah Tentang Penetapan Harga Jual Beli Hasil Pertanian yang terjadi di Pasar Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam ini sudah menjadi sebuah *urf* yang berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.

REFERENSI

- Anis putri, wawancara terstruktur. 2023. *Wawancara Terstruktur Dengan Pedagang Anis Putri*.
- Dasril, wawancara dengan pedagang. 2023. *Wawancara Terstruktur Dengan Dasril, Pedagang*.
- Firnando, Hengki, and Nara Purnama Wari. 2023. "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam 1." 4: 26–36.
- FITRIA, FITRIA PITRI. 2020. "Perilaku Sosial Wanita Rawan Sosial Terkait Dengan Norma, Etika Dan Estetika Lingkungan Di Prumpung." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan* 20(01): 54–67.
- Fitria, Tira Nur. 2017. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3(01): 52.
- Habib Susanto, Wawancara dengan Pedagang pendatang. 2023. *Wawancara Terstruktur Dengan Habib Susanto*.
- Hendra, Wawancara Terstruktur dengan pedagang. 2023. *Wawancara Terstruktur Dengan Hendra, Pedagang*.
- Hendri, Hendri, and Andriyaldi Andriyaldi. 2018. "PEMBERIAN UPAH PEMOTONGAN HEWAN QURBAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Tanjung Barulak Kab. Tanah Datar)." *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW)* 3(2): 219.
- Kambang, wawancara dengan pedagang. 2023. *Wawancara Terstruktur Dengan Kambang, Pedagang*.
- Kartika, Yuni, and Andi Najemi. 2021. "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1(2): 1–21.
- Made, I et al. 2022. "Strategi Penetapan Harga Dalam Upaya Mempertahankan Keberlangsungan Bisnis Grosir Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Perspektif Bisnis* 5(1): 52–62.
- Madi, wawancara dengan Pedagang. 2023. *Wawancara Terstruktur Dengan Madi*.
- Mak Puan asin, Tokoh MasyarakatCimpago. 2023. *Wawancara Terstruktur Dengan Tokoh Masyarakat "Mak Puan Asin."*
- Marhamah Saleh. 2011. "Pasar Syari ' Ah." *Media Syariah* XIII(1): 21–35.
- Mazidah, Nazzala Rachman. 2021. "ANALISIS MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL DAN JASA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus: Foto Copy Dan Percetakan Ar-Rayyan Desa ...Mazidah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 5(4):

915–20. <http://repository.uin-suska.ac.id/53689/>.

Muawanah. 2017. “PERMINTAAN DAN PENAWARAN DALAM ISLAM Muawanah Institut Pesantren KH . Abdul Chalim Mojokerto Abstrak PENDAHULUAN Dalam Ilmu Ekonomi Kita Perlu Mempelajari Tentang Permintaan (Demand) Dan Penawaran (Supply). Pada Ekonomi Mikro Permintaan Dan Penawaran.” *e-ISSN: 2503-1473* 2(2): 111–27.

“P,” wawancara dengan pedagang inisial. 2022. *Wawancara Dengan Pedagang Di Pasar Cimpago Inisial “P.”*

Rosia, Rina. 2018. “Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4(01): 14.

Selvia, Pia, and Wahbah Az- Zahaili. 2022. “Analisis ‘Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Abstrak Pendahuluan.” 1(1): 51–63.

Simar, wawancara dengan pedagang. 2023. *Wawancara Terstruktur Dengan Pedagang Inisial “Simar.”*

Sundjaya, Hartman. 2022. “Teori Dan Filsafat Transaksi (AQAD) Dalam Teori Ekonomi Syariah.” *Azmina : Jurnal Perbankan Syariah* 2(8.5.2017): 2003–5.

Surya. 2018. “Analisis Strategi Penetapan Harga SKM.” *Frima*: 1004.

Syamsidar, wawancara pedagang pendatang. 2023. *Wawancara Terstruktur Dengan Syamsidar, Pedagang Pendatang.*

Syarvina, Wahyu, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini. 2022. “Aplikasi ‘Urf Dalam Ekonomi Islam ‘Urf Application in Islamic Economy.” *Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* 4(1): 1–16.

“T,” wawancara terstruktur dengan pedagang inisial. 2023. *Wawancara Dengan Pedagang Inisial “T.”*

Wahid, Khairuddin. 2019. “Signifikansi Lembaga Al-Ḥisbah Dalam Sistem Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5(2): 135.

Yusuf, Muhammad, and Irvan Iswandi. 2021. “Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5(1): 57.

Zuhdi, Muhammad Harfin. 2014. *Proceeding AICIS XIV Formulasi Teori Al-Masblabah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer.*